

**IMPLIKASI HUKUM PIHAK YANG TIDAK  
MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN  
DALAM PERKARA PERDATA <sup>1</sup>**

**Oleh : Erick Sambuari Lie <sup>2</sup>  
Muhamad H. Soepeno <sup>3</sup>  
Adi T. Koesumo <sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimanakah prosedur penyelesaian perkara pihak yang tidak melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara perdata serta untuk mengetahui implikasi hukum pada pihak yang tidak melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara perdata. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian Yuridis Normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sesuai Pasal 195 ayat (1) HIR, kewenangan eksekusi hanya ada pada pengadilan tingkat pertama. Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan Negeri setempat, kemudian ketua pengadilan negeri berdasarkan permohonan memanggil pihak yang kalah untuk diperingatkan (aanmaning) untuk memenuhi putusan dalam waktu 8 hari. Apabila dalam tenggang waktu tersebut pihak yang kalah tidak memenuhi panggilan dan tidak melaksanakan putusan secara suka rela, maka ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan sita eksekusi terhadap benda bergerak atau tidak bergerak milik pihak yang kalah, jika putusan itu mengenai pembayaran sejumlah uang maka barang tersebut di lelangkan. 2. Implikasi hukum bagi pihak penggugat jika putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak atau belum dieksekusi adalah kepastian hukum belum dapat tercapai secara maksimal dan hak-hak pihak yang menang dalam perkara tidak akan dapat diperoleh. Pihak yang menang tidak dapat menguasai objek perkara dan tidak dapat mengajukan permohonan pencatatan perubahan data pendaftaran tanah dan mengalami kerugian secara imateril.

Kata Kunci : prosedur penyelesaian perkara

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, 15071101556

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang menjalankan sistem ketatanegaraannya berdasarkan kedaulatan hukum (nomokrasi)<sup>5</sup> sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum,<sup>6</sup> dalam implementasi kedaulatan hukum, negara menggunakan kekuasaannya dalam bidang kehakiman untuk tegaknya supremasi hukum.

"Kekuasaan kehakiman merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern. Dalam bahasa Indonesia, fungsi kekuasaan yang ketiga ini sering disebut cabang kekuasaan "yudikatif", dari istilah Belanda *judicatif*. Dalam Bahasa Inggris, di samping istilah *legislative*, *executive*, tidak dikenal istilah *judicative* sehingga untuk pengertian yang sama biasanya dipakai istilah *judicial*, *judiciary*, ataupun *judicature*. Salah satu ciri penting dalam setiap negara hukum yang demokratis (*democratische rechtsstaat*) ataupun negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*) adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak (*independent and impartial*). Apapun sistem hukum yang dipakai dan sistem pemerintahan yang dianut, pelaksanaan *the principle of independence and impartiality of the judiciary* haruslah benar-benar dijamin di setiap negara demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*)."<sup>7</sup>

Negara hukum kita mengenal dua macam hukum yaitu hukum publik dan hukum privat, hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara badan hukum dan pemerintah, antara Lembaga yang berbeda dalam suatu negara, antara berbagai cabang pemerintahan, dan hubungan antara orang-orang yang menjadi perhatian langsung masyarakat.

Achmad Sanusi membagi jenis hukum berdasarkan pembagian menurut sumber berlaku dan bentuknya, kepenngan-kepenngan yang diatur/dilindunginya, hubungan aturan hukum

<sup>5</sup> Muntoha, "Demokrasi dan Negara Hukum"Jurnal Hukum, Volume 16, Nomor 3, Juli 2009 Hlm. 385 ;terkutip; Jimly Asshiddiqie, 2008, "Menuju Negara Hukum Yang Demokratis", Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Hlm.690.

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>7</sup> Jimly Assiddiqie, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara",Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 310.

satu sama lain, pertaliannya dengan hubungan-hubungan hukum implementatif, serta pelaksanaan sanksinya tersebut. Pada klasifikasi berdasarkan kepenngan menurut Achmad Sanusi, hukum yang mengatur kepenngan perseorangan dan kepenngan negara yang dalam kedudukannya bukan sebagai penguasa, adalah hukum privat; sedangkan hukum publik adalah hukum yang mengatur/melindungi kepenngan-kepenngan negara sebagai penguasa.<sup>8</sup> Pendapat Achmad Sanusi tersebut sejalan dengan pendapat van Apeldoorn yang membagi peraturan hukum antara hukum publik dan hukum privat atas dasar kepenngan yang dilindungi oleh peraturan hukum tersebut. Hukum publik mengatur kepenngan umum (publik), sedangkan hukum privat mengatur kepenngan khusus atau privat. Namun, anggapan ini menurut E. Utrecht adalah anggapan yang kurang tepat, karena bisa saja hukum publik maupun hukum privat mengatur suatu kepenngan umum<sup>9</sup>

Proses menjalankan hukum dikenal dengan hukum acara perdata yang hadir dalam tata hukum Indonesia yang berkembang pada masa penjajahan belanda. Untuk melaksanakan hukum materiil perdata, terutama apabila ada pelanggaran atau guna mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata, diperlukan adanya rangkaian peraturan-peraturan hukum lain, di samping hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan hukum ini yang dikenal dengan hukum formil atau hukum acara perdata.

Hukum acara perdata hanya dipergunakan untuk menjamin agar hukum materiil perdata ditaati. Ketentuan-ketentuan dalam hukum acara perdata pada umumnya tidaklah membebani hak dan kewajiban kepada seseorang sebagaimana dijumpai dalam hukum materiil perdata, tetapi melaksanakan serta mempertahankan atau menegakkan kaidah hukum perdata materiil yang ada.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya

menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkret lagi, dapatlah dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, sertamemutusnya dan pelaksanaan daripada putusannya<sup>10</sup>.

Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrichting* atau tindakan menghakimi sendiri. Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan sehingga akan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, tindakan menghakimi sendiri ini tidak dibenarkan.

Putusan hakim memiliki beberapa bagian, di antaranya bagian pertimbangan hukum atau dikenal dengan konsideran dan bagian amar putusan. Hal yang perlu diperhatikan adalah bagian pertimbangan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, juga amar putusan yang berisi putusan hakim. Ada dua golongan putusan, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela dikenal juga dengan putusan *provisional*.

Putusan sela ada bermacam-macam, yaitu putusan *preparatoir*, putusan *insidentil*, dan putusan *provisional*. Putusan *preparatoir* dipergunakan untuk mempersiapkan perkara, demikian pula putusan *insidentil*, sedangkan putusan *provisional* adalah putusan yang dijatuhkan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak.

Putusan sela banyak dipergunakan dalam acara singkat dan dijatuhkan karena harus segera diambil tindakan. Misalnya penggugat, yaitu penyewa rumah mengajukan gugatan perdata terhadap tergugat yang telah merusak atap rumah sewaan, sedangkan waktu itu adalah musim hujan. Oleh karena itu, hakim diminta segera menjatuhkan putusan sela agar tergugat dihukum untuk segera memperbaiki atap rumah yang rusak. Terdapat tiga jenis putusan hakim

<sup>8</sup> Achmad Sanusi, "Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia", Tarsito, Bandung, 2002, hlm. 3.

<sup>9</sup> E. Utrecht dan M. Saleh Djindang, "Pengantar Dalam Hukum Indonesia", Balai Buku Ichar, Jakarta, 1989, hlm.32

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, "Hukum Acara Perdata Indonesia", Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 2

ditinjau dari sifatnya, penjelasan masing-masing putusan hakim tersebut, yaitu<sup>11</sup>

- a) Putusan deklaratif atau deklaratif (*declatoir vonnis*) adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya. Pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak, title maupun status. Pernyataan itu di cantumkan dalam amar atau dictum putusan.
- b) Putusan konstitutif (*constitutief vonnis*) adalah suatu putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.
- c) Putusan kondemnator (*condemnatoir*) adalah putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan yang bersifat kondemnator merupakan bagian tidak terpisah dari amar *deklaratif* atau *konstitutif*

Pada prinsipnya, dalam perkara perdata pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh pihak yang dikalahkan. Akan tetapi, terkadang pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Di dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur jangka waktu jika putusan akan dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah. Pihak yang menang dapat meminta bantuan pihak pengadilan untuk memaksakan eksekusi putusan.<sup>12</sup>

Juru sita merupakan ujung tombak pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata. Namun di lapangan, lantaran penetapan eksekusi hanya memuat informasi yang sangat terbatas tentang objek eksekusi, seringkali juru sita harus melakukan improvisasi menghadapi berbagai kendala yang ada.

Minimnya panduan pelaksanaan tugas bagi juru sita dalam pelaksanaan eksekusi, baik yang bersifat umum yang ada pada Hukum Acara Perdata, maupun yang bersifat kasuistis yang dimuat dalam penetapan eksekusi, mengakibatkan rendahnya keberhasilan eksekusi putusan di lapangan. Karena sesungguhnya, selain soal panduan pelaksanaan tugas, juru sita, pengadilan dan ketua pengadilan negeri yang menaungi juru sita memiliki isu kelembagaan yang berlapis-lapis untuk melaksanakan eksekusi putusan perdata di lapangan.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah prosedur penyelesaian perkara pihak yang tidak melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara perdata ?
2. Bagaimana implikasi hukum pihak yang tidak melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara perdata ?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Prosedur penyelesaian perkara pihak yang tidak melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara perdata

Prinsip hakim pasif atau aktif masih menjadi pro dan kontra di kalangan hakim dan praktisi hukum sampai sekarang. M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa prinsip yang dianut sejak awal adalah prinsip pasif sedangkan prinsip aktif adalah prinsip baru yang muncul sebagai upaya menantang prinsip pasif sebelumnya.<sup>13</sup>

Secara eksplisit normatif dalam HIR, RBG, RV tidak menyebut istilah hakim pasif aktif. Dalam hukum acara perdata kedudukan hakim bersifat pasif hanya dianut oleh Rv yang berlaku untuk golongan Eropa yang sekarang sudah tidak beraku lagi namun masih di pakai hakim di Indonesia. Dalam sistem ini hakim hanya mengawasi jalannya persidangan agar para pihak bertindak sesuai dengan hukum acara. Ada 2 alasan mengapa hakim bersifat pasif karena Rv menetapkan semua tahap pemeriksaan harus dilakukan secara tertulis (*schriftelijke procedur*). Karena dalam beracara para pihak wajib didampingi oleh penasehat hukum (*procedure stelling*).<sup>14</sup>

Pemeriksaan pokok, Hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBG. Para pihak yang telah mencapai kesepakatan perdamaian nantinya akan dibuatkan akta (surat) yang berisi kedua belah pihak dihukum untuk mentaati perjanjian yang telah dibuat dalam akta perdamaian tersebut .

<sup>11</sup> Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 873

<sup>12</sup> Pasal 196 *Herzien Inlandsch Reglement*

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Pernyataan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 502-505.

<sup>14</sup> Abdul Manan, "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan agama", Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2006, hlm. 202-204.

Akta Perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan Pengadilan biasa, namun sebagaimana disebutkan dalam Pasal 130 ayat (3) HIR atau Pasal 154 ayat (3) RBg Akta Perdamaian tersebut tidak dapat diajukan banding. Menurut Yahya Harahap, dalam praktiknya upaya mendamaikan para pihak hanya bersifat formalitas belaka karena Pasal 130 atau Pasal 154 HIR dinilai belum cukup efektif dalam mendamaikan para pihak yang berperkara dan tidak membawakan dampak yang signifikan terhadap tumpukan perkara di Mahkamah Agung. Menanggapi hal tersebut, akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Secara normatif, tahapan mediasi dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu tahap pra mediasi dan tahap mediasi. Pada tahapan pra mediasi para pihak hanya diarahkan oleh majelis hakim untuk memilih mediator dan penetapan mediator.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 PERMA Nomor 1 Tahun 2008, kualifikasi mediator pada setiap Pengadilan berasal dari kalangan hakim dan bukan hakim yang telah memiliki sertifikat mediator dengan lengkap adanya riwayat hidup dan pengalaman kerja mediator tersebut dan di tiap pengadilan sekurang-kurangnya ada 2 (dua) orang hakim sebagai mediator. Berikutnya pada tahapan mediasi, dimulailah proses mediasi tersebut dengan kewajiban para pihak menyerahkan fotokopi dokumen yang memuat duduk perkara, fotokopi surat-surat dan hal yang terkait dengan sengketa kepada mediator dan para pihak. Para pihak yang telah sepakat berdamai dalam mediasi maka mediasi dinyatakan berhasil dan pemeriksaan akan dihentikan, namun apabila mediasi gagal akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok di persidangan dengan pembacaan Gugatan dari Penggugat.

Pada tahapan acara pemeriksaan gugatan, biasanya dinamakan dengan Agenda Pembacaan Gugatan, akan tetapi dalam praktiknya, Gugatan jarang sekali dibacakan. Gugatan secara tertulis hanya difotokopi kemudian diberikan kepada masing-masing majelis hakim dan juga kuasa hukum Tergugat juga diberikan kepada Panitera untuk pegangan dan arsip dari Penggugat. Setelah penyerahan surat gugatan kepada majelis hakim, kuasa hukum Tergugat dan Panitera, ketua majelis hakim akan menanyakan kepada pihak Penggugat atau Kuasanya apakah tetap pada gugatannya atau ada perubahan pada surat

gugatan tersebut. Jika Penggugat maupun kuasanya menyatakan akan tetap pada gugatannya maka persidangan akan dilanjutkan dalam agenda pembacaan Jawaban oleh pihak Tergugat. Dalam hal ini, Panitera Pengganti akan mencatat dalam berita acara persidangan. Agenda sidang berikutnya adalah Jawaban dari pihak Tergugat. Pihak Tergugat diperkenankan memberikan tanggapannya atas surat Gugatan dari Penggugat.

Agenda pemeriksaan setelah jawaban dari Tergugat adalah jawab menjawab atau biasa disebut dengan replik-duplik. Penggugat diberi kesempatan terlebih dahulu untuk menanggapi eksepsi dari Tergugat dengan mengajukan Replik. Setelah Penggugat mengajukan Replik, maka Tergugat juga berkesempatan memberikan tanggapannya dengan mengajukan duplik kepada Penggugat. Duplik merupakan jawaban Tergugat atas Replik yang telah disampaikan oleh Penggugat. Apabila proses jawab menjawab dari masing-masing pihak telah dinyatakan selesai maka sidang dilanjutkan dengan proses pembuktian.

Kedua belah pihak jika telah selesai mengajukan alat-alat bukti ke persidangan, acara dilanjutkan dengan agenda kesimpulan (*conclusie*). Para pihak diberikan kesempatan untuk memberikan kesimpulan hasil dari persidangan sejak acara pembacaan gugatan hingga pembuktian. Setiap pemeriksaan dalam persidangan pasti akan diakhiri dengan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. Putusan mempunyai arti Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai Pejabat Negara yang berwenang untuk itu dibacakan di persidangan yang terbuka untuk umum guna menyelesaikan sengketa para pihak yang berperkara. Jika ditinjau dari visi hakim yang memutus perkara, putusan hakim merupakan akta penutup yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum, fakta, etika dan moral dari hakim itu sendiri.

Dalam hukum acara perdata setelah proses pemeriksaan selesai, maka tugas hakim adalah menjatuhkan putusan. Putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim ada kemungkinan tidak memuaskan salah satu pihak, baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat. Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan upaya hukum. Upaya hukum dapat dibedakan atas 2 (dua) macam yaitu:

Pertama, Upaya hukum biasa pada dasarnya terbuka untuk setiap putusan, apabila diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan dapat menghentikan dan menanggihkan pelaksanaan putusan untuk sementara waktu, kecuali apabila putusan tersebut bersifat serta merta. Upaya hukum biasa hapus jika yang bersangkutan menerima putusan. Upaya hukum biasa antara lain sebagai berikut: a) *Verzet* atau perlawanan b) *Banding* c) *Kasasi*

Kedua, Upaya hukum luar biasa, digunakan untuk putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum yang pasti dan sudah tidak dapat diubah serta tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Upaya hukum ini hanyalah dibolehkan dalam hal-hal tertentu yang disebut dalam Undang-Undang saja. Upaya hukum luar biasa pada dasarnya tidak menunda eksekusi yang dapat dibagi atas 2 (dua) macam: a. Peninjauan Kembali (*Request Civil*) b. Perlawanan dari pihak ketiga (*derdenverzet*).

Perihal Eksekusi Setelah membahas mengenai asas-asas eksekusi diatas, maka perlu kiranya untuk mengetahui dan memahami mengenai macam-macam eksekusi dalam praktik sehari-hari.

Adapun macam-macam eksekusi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang
- b. Eksekusi Melakukan Suatu Perbuatan
- c. Eksekusi Riil

Prosedur penyelesaian perkara pihak yang tidak melaksanakan putusan Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 207 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg), ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan, yaitu dengan cara sukarela (dalam hal pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan) tersebut, dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh Pengadilan.

M. Yahya Harahap dalam bukunya *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* menyatakan pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah bersedia menaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan. Oleh karena itu, harus dibedakan

antara menjalankan putusan secara sukarela dan menjalankan putusan secara eksekusi.<sup>15</sup>

Dalam Pasal 195 ayat 1 HIR, kewenangan eksekusi hanya ada pada pengadilan tingkat pertama dan dalam praktik peradilan dikenal dua macam eksekusi yaitu: Eksekusi riil atau nyata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 200 ayat 1 (HIR), Pasal 218 ayat 2 (Rbg), dan Pasal 1033 *Reglement of de Rechtsvordering* ("Rv") yang meliputi penyerahan, pengosongan, pembongkaran, pembagian, dan melakukan sesuatu; Eksekusi pembayaran sejumlah uang melalui lelang atau *executorial* verkoop sebagaimana tersebut dalam Pasal 200 HIR, dan Pasal 215 Rbg. Eksekusi ini dilakukan dengan menjual lelang barang-barang debitur. dapat dimohonkan eksekusi pembayaran sejumlah uang melalui pengadilan tingkat pertama melalui prosedur sebagai berikut:

Pemohon eksekusi (Pihak yang menang dalam perkara) mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan tingkat pertama agar putusan itu dijalankan/dilaksanakan; Atas dasar permohonan itu Ketua Pengadilan tingkat pertama memanggil pihak yang kalah untuk dilakukan teguran (*aanmaning*) agar termohon eksekusi melaksanakan isi putusan dalam waktu 8 (delapan) hari sesuai pada Pasal 196 HIR/207 Rbg;

Termohon eksekusi jika tetap tidak mau menjalankan putusan, maka Ketua Pengadilan tingkat pertama mengeluarkan Penetapan berisi perintah kepada panitera/jurusit/jurusita pengganti untuk melakukan sita eksekusi (*executorial beslag*) terhadap harta kekayaan jika sebelumnya tidak diletakkan sita jaminan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 HIR atau Pasal 208 Rbg;

Perintah penjualan lelang, dilanjutkan dengan penjualan lelang setelah terlebih dahulu dilakukan pengumuman sesuai dengan ketentuan pelelangan. Lalu diakhiri dengan penyerahan uang hasil lelang kepada pemohon eksekusi sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam putusan.

## **B. Implikasi hukum pihak yang tidak melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara perdata.**

Pada dasarnya bahwa putusan perdata dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis putusan,

---

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, "Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata", Sinar Grafika, Jakarta, 2014

yaitu putusan akhir dan bukan akhir, sebagaimana dimengerti maksud ketentuan pasal 185 HIR atau Pasal 196 RBg yang berbunyi sebagai berikut : “Putusan-putusan yang tidak merupakan putusan akhir, tidak dituangkan dalam suatu putusan tersendiri, walaupun putusan sela itu harus pula diucapkan dalam sidang pengadilan, tetapi hanya dicatat Berita Acara Persidangan Pengadilan”.<sup>16</sup>

Menurut doktrin ilmu hukum, termasuk aturan perundang-undangan yang telah diputuskan tetapi masih dibutuhkan dalam praktek, yaitu Rv. (*Reglement op Burgerlijke Rechtvordering*) mengatur bahwa baik putusan sela maupun putusan akhir, masih terbagi lagi atas beberapa jenis putusan yaitu :

1. Putusan sela, terbagi atas :
  - a) Putusan *Praeparatoir*
  - b) Putusan *Interlocutoir*
  - c) Putusan *Insidentil*
  - d) Putusan *Provisional*
2. Putusan akhir terbagi atas :
  - a) Putusan *Condemnatoir*
  - b) Putusan *Constituante*
  - c) Putusan *Declaratoir*

Ketiga jenis putusan akhir yang dikemukakan, berdasarkan pada pandangan kedua pakar hukum terakhir bahwa ini, yaitu Abdul Kadir Muhammad yang mengemukakan bahwa<sup>17</sup> “Putusan akhir dalam hukum secara perdata, dibedakan menjadi tiga macam, yaitu : a. Putusan *Condemnatoir* (*condemnatoir vonnis, condemnatoir judgement*). b. Putusan *Declaratoir* (*declaratoir vonnis, condemnatoir judgement*). c. Putusan *Constitutive* (*constitutive vonnis, constitutive judgement*). Demikian pula yang dikemukakan, berdasarkan pada pandangan kedua pakar hukum terakhir bahwa ini, yaitu Abdul Kadir Muhammad yang mengemukakan bahwa : “Putusan akhir ada yang bersifat menerangkan menghukum (*condemnatoir*), ada yang bersifat menerangkan atau menyatakan (*declaratoir*) juga ada yang bersifat menciptakan (*constitutive*)”.<sup>18</sup>

Hambatan dalam Pelaksanaan eksekusi secara paksa dilapangan yaitu problema secara yuridis maupun problema non yuridis. Problema secara yuridis antara lain berupa adanya peraturan perundang-undangan yang tidak jelas

atau bertentangan satu sama lainnya. Sedangkan probelema non yuridis berkaitan dengan teknis dan proses eksekusi di pengadilan.

Problema non yuridis dalam pelaksanaan eksekusi perkara perdata antara lain objek yang dieksekusi kabur (*error in objecto*), pada saat sita eksekusi atau eksekusi riil atau pengosongan tempat yang diduduki termohon eksekusi, pihak pemohon eksekusi kesulitan menunjukkan batas-batas yang mau dieksekusi, objek eksekusi telah berpindah tangan kepada pihak lain, telah terbit sertifikat baru atas objek eksekusi atas nama pihak ketiga yang diketahui pada saat eksekusi dilakukan, barang dieksekusi tidak berada ditangan pihak tereksekusi, barang yang dieksekusi tidak sesuai dengan amar putusan dan intervensi yang dilakukan oleh pihak militer dan birokrasi pada saat eksekusi dilakukan.

Pihak tereksekusi tetap tidak mau melaksanakan putusan dan tetap mempertahankan objek sengketa dengan segala cara, seperti menghalangi petugas pelaksana eksekusi, mengerahkan massa, melakukan perlawanan terhadap petugas pelaksana eksekusi. Untuk mengantisipasi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi secara paksa, maka, pihak pengadilan dapat meminta bantuan kepada aparat keamanan (Polisi dan TNI) yang ditugaskan untuk menjaga keamanan selama pelaksanaan eksekusi.

Pihak yang menghalangi petugas eksekusi dalam menjalankan tugasnya dapat dikenakan hukuman sanksi pidana. Bantuan dari aparat penegak hukum dalam pelaksanaan eksekusi bertujuan untuk menjaga keamanan dalam pelaksanaan eksekusi, agar berjalan lancar tidak ada hambatan. Aparat keamanan tidak akan bertindak jika eksekusi berjalan dengan lancar. Kehadiran aparat keamanan ditempat objek eksekusi berdasarkan permintaan dari pengadilan. Eksekusi secara paksa pada kasus perdata banyak terjadi pada putusan Hakim yang amar putusan Hakimnya agar pihak yang kalah mengosongkan bangunan, mengosongkan tanah. Pada saat tereksekusi tidak bersedia mengosongkan bangunan dan tanah Pengadilan tetap melakukan eksekusi untuk meruntuhkan bangunan dan rumah sesuai bunyi putusan Hakim dengan menggunakan alat berat yang dibantu aparat keamanan.

Problema secara yuridis adalah hambatan yang disebabkan oleh adanya peraturan hukum, seperti adanya upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan oleh pihak yang kalah ke

<sup>16</sup> Abdul Kadir Muhammad, SR, “*Hukum Acara Perdata Indonesia*”, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 189

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 182.

<sup>18</sup> *Op cit*, hlm 182.

Mahkamah Agung, perlawanan oleh pihak ketiga (*Derden Verzet*) hal ini disebabkan terhadap objek eksekusi terambil hak dari pihak ketiga. *Derden Verzet* adalah salah satu bentuk upaya hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Hal ini dapat disebabkan Panitera atau Jurusita salah melakukan eksekusi atau objek eksekusi telah berpindah ketangan pihak. Putusan Hakim bersifat *declaratoir* atau *constitutif* tidak dapat dilakukan eksekusi (*non executabel*), karena yang dapat dilakukan eksekusi hanyalah putusan Hakim yang bersifat *comdemnatoir* yaitu putusan Hakim yang amar putusannya bersifat penghukuman, misalnya menghukum pihak yang kalah untuk mengosongkan bangunan rumah. Penundaan eksekusi dibolehkan dengan alasan prikemansian misalnya, tereksekusi sedang ditimpa musibah atau sedang berduka cita karena ada yang meninggal dunia.

Eksekusi perkara tidak dapat dilakukan, yang disebabkan objek perkara sudah berpindah tangan kepada pihak ketiga. Untuk mencegah berpindah objek perkara ketangan pihak ketiga, pihak penggugat selama pemeriksaan perkara dapat mengajukan permohonan sita jaminan agar objek perkara dan harta benda tergugata diletakan sita jaminan. Jika gugatan penggugat dikabulkan, maka sita jaminan yang telah diletakan pada objek perkara menjadi sita eksekutorial artinya benda yang dijadikan jaminan terhadap gugatan penggugat dapat dilakukan eksekusi secara paksa. Tujuan dilakukan penyitaan terhadap objek perkara atau terhadap harta benda milik tergugat sebelum adanya putusan Hakim adalah untuk melindungi kepentingan penggugat. Jika gugatan penggugat dikabulkan, maka objek perkara yang diletakan sita jaminan dapat dieksekusi secara paksa, sehingga penggugat tidak menang hampa atau menang diatas kertas yang disebabkan objek perkara atau objek jaminan sudah dialihkan kepada pihak ketiga.

Oleh sebab itu mencegah jangan sampai terjadi penggugat menang hampa atau menang diatas kertas, maka panitera ketika melakukan penyitaan terhadap objek sengketa harus dengan teliti dan cermat dalam menentukan objek yang disita. Ketidak cermatan Panitera atau Jurusita dalam melakukan penyitaan dapat menimbulkan masalah dalam pelaksanaan eksekusi antara lain objek eksekusi tidak jelas, objek yang disita tidak sesuai dengan objek yang akan dilakukan

eksekusi, pelaksanaan eksekusi . Objek eksekusi telah berpindah ditangan ketangan orang lain, tereksekusi tidak mampu menunjukkan batas - batas tanah yang akan dilakukan eksekusi. Pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh Panitera atau Jurusita dibawah pimpinan dan pengawasan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara.

Ketidajelasan objek yang dieksekusi, yang disebabkan salah dalam melakukan penyitaan terhadap objek perkara akan menimbulkan masalah dalam pelaksanaan eksekusi. Petugas pengadilan dalam hal ini Panitera atau Jurusita dalam melakukan penyitaan terhadap objek perkara harus cermat dan teliti sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang didukung oleh bukti bukti yang kuat. Oleh sebab itu dalam melakukan penyitaan Panitera atau Jurusita harus membuat berita acara penyitaan dan disaksikan oleh dua orang saksi. Hambatan dalam pelaksanaan eksekusi akan dapat dicegah apabila pihak yang kalah perkara bersedia melaksanakan putusan Hakim secara sukarela atau kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Itikad baik dari pihak yang kalah melaksanakan putusan Hakim akan adapat mencegah timbulnya pelaksanaan eksekusi secara paksa. Sebaliknya itikad tidak baik dari pihak yang kalah dalam melaksanakan putusan Hakim akan menyebabkan eksekusi dilakukan secara paksa berdasar permintaan dari pihak yang dimenangkan dalam perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara.

Hambatan dalam pelaksanaan eksekusi dapat dicegah jika pihak yang kalah bersedia menyerahkan apa yang merupakan hak dari pihak yang menang, Namun dalam praktek eksekusi secara paksa dilakukan karena pihak pihak kalah tidak bersedia melaksanakan amar putusan Hakim. Hambatan pelaksanaan eksekusi secara paksa di lapangan antara lain pihak yang kalah melakukan berbagai cara antara lain tereksekusi mengerahkan massa, menghalangi dengan menggunakan benda, Panitera atau jurusita tetap melakukan eksekusi sesuai dengan bunyi putusan Hakim dibawah pimpinan dan pengawasan dari Ketua Pengadilan Negeri, kalau perlu untuk mencegah timbulnya hambatan selama pelaksanaan eksekusi pihak pengadilan dapat meminta bantuan kepada aparat keamanan (polisi dan militer) untuk menjaga keamanan selama pelaksanaan eksekusi.

Masalah eksekusi, dapat dilihat contoh kasus di Pengadilan Negeri Depok PT Petamburan jaya raya pertama kali mengajukan gugatan ke

pengadilan di tahun 2008, alasannya karena saat itu pihaknya merasa dirugikan akibat pemblokiran sertifikat hak guna bangunan no.68 tanggal 3 oktober 1988 yang dilakukan oleh wali kota depok saat itu di jabat oleh badrul kamal pada 2004 karena pemblokiran itu, PT.PETAMBURAN JAYA RAYA tidak bisa memperpanjang masa berlaku sertifikat HGB. hasil akhirnya keluar putusan peninjauan kemali MA no.476PK/Pdt/2013 tanggal 4 april 2014 yang menyatakan PT.PETAMBURAN JAYA RAYA memiliki hak atas pasar kemiri muka depok, setelah memenangkan gugatan dan berkekuatan hukum tetap atau inkraacht, PT.PETAMBURAN JAYA RAYA justru mendapatkan gugatan dari para pedagang yang mengatasnamakan persatuan pedagang pasar kemiri muka (P3-KM) pada tahun 2015. Kemudian datang lagi gugatan dari mulyadi cs dengan nomor perkara 81/Pdt.Plw/2018/Pn Dpk dan lagi' dinyatakan kalah juga karena dinyatakan di tolak oleh PN Depok. gugatan yang dilayangkan para pedagang tersebut dilakukan karena mengaku memiliki bangunan pada lahan pasar kemiri muka depok akan tetapi, gugatan itu kandas karena tanpa dasar kepemilikan yang jelas. Setelah banyaknya gugatan yang dilayangkan pengadilan negeri depok akhirnya mengeluarkan surat penetapan eksekusi yang rencananya dilakukan pada tanggal 19 april 2018. akan tetapi eksekusi itu gagal dilakukan karena alasan situasi keamanan yang tidak kondusif dan sebagainya, sehingga pelaksanaannya ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan, Seiring dengan penundaan tersebut, pemkot depok justru memanfaatkannya dengan menggugat PT.PETAMBURAN JAYA RAYA dan Badan Pertanahan Nasional Kota Depok tanggal 30 desember 2018. gugatan itulah yang kini telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan nomor 2957 K/Pdt/2020 tertanggal 18 november 2018 dengan terbitnya putusan MA ini sengketa lahan pasar kemiri muka itu seharusnya sudah selesai.

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas dalam praktik terdapat Implikasi hukum pihak yang tidak melaksanakan putusan pengadilan, sering terjadi pihak termohon Eksekusi minta tempo waktu atau kesanggupan memenuhi isi putusan hakim dengan penundaan yang disepakati oleh Pemohon eksekusi. Namun jika kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon eksekusi, misalnya dalam eksekusi riil untuk mengosongkan tanah atau rumah, mulai hari itu terhitung melakukan teguran (*aanmaning*) kepada termohon eksekusi.

Tenggang waktu *aanmaning* (peringatan) yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri maksimum 8 (delapan) hari (Pasal 196 HIR/207 Rbg). Maksudnya dalam batas waktu peringatan yang diberikan tergugat diminta untuk menjalankan putusan secara suka rela dan apabila batas waktu peringatan yang ditetapkan dilampaui dan tergugat tetap tidak mau menjalankan putusan, maka sejak saat itu putusan sudah dapat dieksekusi dengan paksa. Apabila dalam waktu 8 (delapan) hari sejak teguran, termohon tidak melaksanakan isi putusan hakim dalam perkara perdata, maka eksekusi putusan hakim tersebut secara otomatis untuk dijalankan.

Apabila tidak diperoleh titik temu antara Pemohon dengan termohon eksekusi, selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri memberikan *aanmaning* (peringatan) berupa teguran kepada pihak termohon eksekusi agar menjalankan isi putusan pengadilan dalam tempo yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan yakni 8 hari sejak adanya teguran atau *aanmaning*.

Peringatan tersebut dilakukan dalam pemeriksaan sidang insidental yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan, Panitera, dan pihak-pihak yang kalah atau termohon eksekusi. Dalam persidangan insidental tersebut diberitahukan permohonan eksekusi dari pihak penggugat (yang menang) dan agar tergugat menjalankan putusan dalam waktu yang ditentukan selama peringatan yakni 8 hari. Semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan pemberian peringatan tersebut dicatat oleh panitera dalam berita acara, sebagai bukti autentik sidang pemberian peringatan kepada tergugat. Berita acara peringatan tersebut sangat penting untuk mendukung dan menjadi sumber landasan bagi keabsahan perintah eksekusi selanjutnya.

Secara doktriner, para ahli memiliki pendapat masing-masing tentang definisi atau pengertian *contempt of court* beserta ruang lingkungannya. Definisi dan pengertian tersebut masih bersifat parsial sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman masing-masing sehingga belum ada konsensus tentang pengertian *contempt of court* yang dibakukan. Secara normatif, pengertian *contempt of court* juga belum terbakukan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam penjelasannya butir 4 (yang berbunyi bahwa "selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan



hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu pula dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *contempt of court*, memberikan identifikasi *contempt of court* sebagai tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan.

Redefinisi tentang *contempt of court* sebagai tindak pidana menentang kekuasaan kehakiman. Secara filosofis *contempt of court* tidak sebatas dimaknai seputar tindakan jahat terhadap hakim atau pengadilan secara personal maupun institusional semata, tetapi lebih daripada itu dikembalikan pada area yang lebih fundamental yaitu dalam konstruksi penentangan terhadap kekuasaan kehakiman.

Dihubungkan juga dengan independensi kekuasaan kehakiman sehingga mengarah pada pemahaman bahwa penting menjaga independensi hakim dengan melindungi hakim dari ancaman *contempt of court*. Karenanya, jika hakim dituntut bekerja independen, harus ada upaya menghindarkan hakim bekerja di tengah ancaman dan rasa takut.<sup>19</sup>

Dapat dimaknai lebih lanjut tentang kebaruan tafsir *contempt of court* dalam putusan ini bahwa esensi *contempt of court* bukanlah untuk menjaga pengadilan atau hakim, melainkan menjaga keadilan (*justice*) itu sendiri. Setiap upaya mempengaruhi hakim atau memaksa hakim, yang dipertaruhkan adalah keadilan. Karena itu betapa penting menjaga kekuasaan kehakiman yang merdeka atau hakim yang merdeka.<sup>20</sup> Olehnya postulat moral yang menuntut adanya aturan hukum tentang *contempt of court* adalah demi tegaknya nilai keadilan yang menjadi kebutuhan pokok rohaniah masyarakat beradab.<sup>21</sup> Terhadap pemaknaan yang demikian maka ditinjau dari penemuan hukum progresif, majelis hakim tidak lagi berkuat dalam ruang gerak teks sempit sehingga mampu menangkap kehendak-kehendak dan kebutuhan sosial dan hukum yang

ada. Majelis hakim berani keluar dari wilayah nyaman yang selama ini mengungkung kebebasan berpikir dan sisi kreatif dalam menafsirkan teks-teks undang-undang<sup>22</sup> yang terkait dengan *contempt of court*.

Pengertian *Contempt of Court* yang mengutip buku Naskah Akademis Penelitian *Contempt of Court* 2002 terbitan Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (hal. 7), disebutkan bahwa istilah *contempt of court* pertama kali ditemukan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4 yang berbunyi: Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *Contempt of Court*. Bersamaan dengan introduksi terminologi itu sekaligus juga diberikan definisinya.

Buku tersebut dijelaskan bahwa perbuatan tingkah laku, sikap dan ucapan yang dapat merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan lembaga peradilan, sikap-sikap tersebut dapat dikategorikan dan dikualifikasikan sebagai penghinaan terhadap lembaga peradilan atau *Contempt of Court*.<sup>23</sup>

Perbuatan yang termasuk dalam pengertian penghinaan terhadap pengadilan antara lain:<sup>24</sup>

- a) Berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan (*Misbehaving in Court*)
- b) Tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (*Disobeying Court Orders*)
- c) Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (*Scandalising the Court*).
- d) Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (*Obstructing Justice*).
- e) Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (*Sub-Judice Rule*)

*Contempt of Court* adalah sikap-sikap yang dapat dikategorikan dan dikualifikasikan penghinaan terhadap Lembaga peradilan. Perbuatan yang termasuk penghinaan terhadap lembaga peradilan yaitu salah satunya tidak

<sup>19</sup> Soeroso, F.L., "Membentengi wibawa pengadilan. Majalah Konstitusi", Jakarta, 2013, Hlm.6-7

<sup>20</sup> Manan, B., "Contempt of court vs freedom of press, Peran Media, Opini Publik & Independensi Judisial", Puslitbang Hukum & Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2014, hlm.15.

<sup>21</sup> Alkostar, A., "Hukum pidana serta tuntutan tegaknya kebenaran dan keadilan", Rakernas Mahkamah Agung tahun, Jakarta, 2012, hlm.7

<sup>22</sup> Asnawi, M.N., "Hermeneutika putusan hakim", Yogyakarta, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm.25

<sup>23</sup> Penelitian Akademis "Contempt of Court" 2002, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2002, hal.8

<sup>24</sup> *Ibid* hlm.9

menaati perintah-perintah pengadilan. Sebagai contoh, jika Putusan Pengadilan mengabulkan gugatan penggugat yakni menetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah dan putusan tersebut tidak dilaksanakan atau tidak menaati perintah pengadilan, maka perbuatan tersebut termasuk *Contempt of Court*.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Eksekusi sebabagi tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sesuai Pasal 195 ayat (1) HIR, kewenangan eksekusi hanya ada pada pengadilan tingkat pertama. Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan Negeri setempat, kemudian ketua pengadilan negeri berdasarkan permohonan memanggil pihak yang kalah untuk diperingatkan (aanmaning) untuk memenuhi putusan dalam waktu 8 hari. Apabila dalam tenggang waktu tersebut pihak yang kalah tidak memenuhi panggilan dan tidak melaksanakan putusan secara suka rela, maka ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan sita eksekusi terhadap benda bergerak atau tidak bergerak milik pihak yang kalah, jika putusan itu mengenai pembayaran sejumlah uang maka barang tersebut di lelangkan
2. Implikasi hukum bagi pihak penggugat jika putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak atau belum dieksekusi adalah kepastian hukum belum dapat tercapai secara maksimal dan hak-hak pihak yang menang dalam perkara tidak akan dapat diperoleh. Pihak yang menang tidak dapat menguasai objek perkara dan tidak dapat mengajukan permohonan pencatatan perubahan data pendaftaran tanah dan mengalami kerugian secara imateril.

### **B. Saran**

1. Pada dasarnya beracara di pengadilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun pada kenyataannya, proses beracara di pengadilan membutuhkan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit. Peneliti memberikan saran penyelesaian lain selain dengan mengajukan gugatan baru, yaitu melalui upaya mediasi (*Alternative Dispute Resolution*) dengan mempertemukan para pihak yang berperkara. Meskipun perkara tersebut telah diputus oleh pengadilan dan

putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun pelaksanaan mediasi masih dapat dilaksanakan.

2. Pihak penggugat dapat mengajukan gugatan pidana sekaligus perdata. Gugatan pidana dapat diajukan atas tuduhan bahwa para tergugat telah melakukan penyerobotan tanah milik penggugat sehingga melanggar ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya serta Pasal 385 ayat (1) KUHP. Selain itu, pihak penggugat juga dapat mengajukan gugatan secara perdata dengan tuntutan pengosongan tanah. Putusan pengadilan atas tuntutan tersebut akan bersifat condemnatoir sehingga jika para tergugat tetap tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela maka eksekusi dengan bantuan alat-alat negara dapat diajukan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Alkostar, A., *"Hukum pidana serta tuntutan tegaknya kebenaran dan keadilan"*, Rakernas Mahkamah Agung tahun, Jakarta, 2012
- Amin Silalahi, *"Strategi Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia"*, Batavia Press Surabaya, 2005
- Asnawi, M.N., *"Hermeneutika putusan hakim"*, Yogyakarta, UII Press, Yogyakarta, 2014
- Assiddiqie Jimly, *"Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara"*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009
- E. Utrecht dan M. Saleh Djindang, *"Pengantar Dalam Hukum Indonesia"*, Balai Buku Ichar, Jakarta, 1989
- Harahap M.Yahya, *"Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Harahap M.Yahya, *"Hukum Acara Perdata"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Harahap M.Yahya, *"Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Islamy M.Irfan, *"Prinsip-Prinsip Kebijakan Negara"*, Bina Aksara, Jakarta, 2003

Manan Abdul, *"Penerapan hukum acara perdata di lingkungan pengadilan agama"*, Kencana, Jakarta, 2005

Manan, B, *"Contempt of court vs freedom of press, Peran Media, Opini Publik & Independensi Judisial"*, Puslitbang Hukum & Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2014

Mertokusumo Sudikno, *"Hukum Acara Perdata Indonesia"*, Liberty, Yogyakarta, 2009

Moh. Taufik Makarao, *"Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata"*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009

Muhammad Abdul Kadir, SR, *"Hukum Acara Perdata Indonesia"*, Alumni, Bandung, 1982

Mujahidin Ahmad, *"Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama"*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012

Mulyadi Lilik, *"Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Praktek Pradilan"*, Mandar Maju, Bengkulu, 2007

Nurhayani Neng Yani, *"Hukum Acara Perdata"*, Pustaka Setia, Surakarta, 2015

Sanusi Achmad, *"Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia"*, Tarsito, Bandung, 2002

Soekanto Soerjono Dan Mamudji Sri, *"Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Soepomo R, *"Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri"*, Gema Insani Press, Bandung, 2005,

Soeroso, F.L, *"Membentengi wibawa pengadilan"*, Majalah Konstitusi, Jakarta, 2013

Subekti R, *"Hukum Acara Perdata"*, Bina Cipta, Bandung, 1989

Suratman, H.Philips Dillah, *"Metode Penelitian Hukum"*, Alfabeta, Bandung, 2014

Sutantio Retnowulan dan Oeripkartawinata Iskandar, *"Hukum acara perdata : dalam teori dan praktek"*, Mandar maju, Bandung, 2005

Umar Dzulkifli dan Handoyo Utsman, *Kamus Hukum*, MahirsindoUtama, Surabaya, 2014

Winarno Budi, *"Kebijakan Publik, Teori dan Proses"*, Media Presindo, Yogyakarta, 2002

#### **Jurnal/karya ilmiah**

Muntoha, *"Demokrasi dan Negara Hukum"*Jurnal Hukum, Volume 16, Nomor 3, 2009.

Penelitian Akademis *"Contempt of Court"* 2002, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2002

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

*Herzien Inlandsch Reglement*

*Reglement Op De Rechtvordering*

#### **Internet**

<http://www.pengettianmenurutparaahli.com/pengettian-implikasi/>, Di Akses Pada Tanggal 23 Mei 2022, Pukul 10.29 WITA

["https://radityowisnu.blogspot.com/2012/06/eks-ekusi.html"](https://radityowisnu.blogspot.com/2012/06/eks-ekusi.html), Pada Tanggal. 16 Mei 2022, Pukul 16.38 WITA